



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR ...~~24~~..... TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PASAMAN SAIYO
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan, dan bermutu dengan biaya yang terkendali;
- c. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Pasaman, dipandang perlu menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Saiyo Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PASAMAN SAIYO KABUPATEN PASAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
5. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara praupaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang di Kabupaten Pasaman disebut Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo, yang selanjutnya disebut JKMP SAIYO adalah cara penyelenggaraan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan keluarga.
7. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.

8. Badan Penyelenggara adalah Badan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjut, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, dokter keluarga, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah serta Rumah Sakit Swasta.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Jiwa dan Balai Kesehatan, serta Rumah Sakit Umum Swasta, Puskesmas dan Jaringannya.
12. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/pelayanan kesehatan lainnya.
14. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari Pos Kesehatan Desa, Dokter Keluarga, Puskesmas Pembantu ke Puskesmas, atau antara Puskesmas, dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Achmad Moehktar Bukittinggi, RSUP dan Rumah Sakit Tingkat Nasional atau sarana penunjang medis lainnya.
16. Peserta adalah penduduk Kabupaten Pasaman yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta jaminan kesehatan daerah.
17. Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah sumber dana dari organisasi, profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan.
18. Kartu Jaminan Kesehatan adalah tanda bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
19. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RJTP adalah pelayanan kesehatan rawat jalan yang diberikan oleh Puskesmas beserta jaringannya, dokter umum praktek swasta/bersama dan sarana kesehatan lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah
20. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RJTL adalah pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan spesialis di rumah sakit atau sarana lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah

21. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut RITP adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap dan sarana lain yang setara dan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah
22. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut RITL adalah pelayanan kesehatan rujukan lanjutan rawat inap di Rumah Sakit yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah
23. Persalinan adalah proses kelahiran anak secara normal maupun penyulit, baik melalui sistem rujukan maupun keadaan emergensi.
24. Pelayanan obat tingkat pertama adalah pemberian obat kepada PPK tingkat pertama mengacu kepada daftar obat pelayanan dasar yang berlaku di Puskesmas
25. Pelayanan Obat tingkat lanjut adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat RJTL maupun obat RITL yang berpedoman pada DPHO (Daftar Plafon Harga Obat)
26. DPHO adalah daftar obat dengan nama generik atau nama dagang serta plafon harganya yang merupakan pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat bagi peserta
27. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP
28. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten, merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar secara paripurna kepada masyarakat.
29. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas.
30. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmasling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.
31. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD atau Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan pelayanan kesehatan dasar lain termasuk kegawatdaruratan dan upaya kesehatan masyarakat.
32. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman.
33. Rumah Sakit Swasta selanjutnya disebut RS Swasta adalah Rumah sakit Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari bersifat dasar sampai dengan sub spesialisik dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit, yang dimiliki dan dikelola oleh swasta.
34. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu.
35. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa termasuk unit pelayanan ketergantungan obat/Narkoba

36. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Masyarakat.
37. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang karena alasan ekonomi memenuhi kriteria masyarakat miskin yang diatur dengan Peraturan Bupati.
38. Premi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo yang selanjutnya disebut premi adalah besarnya uang yang dibayarkan oleh peserta /Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan paket yang disediakan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo didasarkan pada asas :

- a. Kemanusiaan yaitu, yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia
- b. Manfaat yaitu, operasional yang dilaksanakan dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah
- c. Keadilan Sosial yaitu, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk seluruh masyarakat yang telah membayar iuran dengan tidak membandingkan dari latar manapun

Pasal 3

Tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo adalah :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat di daerah;
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah;
- c. Mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan;
- d. Memberikan jaminan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang bermutu, efisien dan efektif;
- e. Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- f. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem jaminan kesehatan.

Pasal 4

Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Dana amanat;
- h. Kepesertaan bersifat wajib;

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo meliputi:

- a. Peserta dan kepesertaan;
- b. Badan penyelenggara;
- c. Pemberi pelayanan Kesehatan;
- d. Iuran;
- e. Pembiayaan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaporan dan Evaluasi
- h. Ketentuan Sanksi;

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo adalah setiap orang atau anggota keluarga yang terdaftar di dalam kartu keluarga (KK) sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo
- (2) Bayi Baru Lahir adalah bayi yang dilahirkan dari ibu kandung yang merupakan peserta JKMP Saiyo Kabupaten Pasaman
- (3) Sasaran adalah seluruh penduduk Kabupaten Pasaman yang belum memiliki Jaminan Kesehatan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo

Pasal 7

Badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah adalah BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi

Pasal 8

Besarnya iuran peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara jaminan kesehatan daerah yaitu sebesar 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)/bulan/Jiwa.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

- c. Pelayanan Persalinan
- d. Pelayanan Obat

Pasal 10

Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. Jenis pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi ;
 - 1. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke FKRTL untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP;
 - 2. Pelayanan promotif preventif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana, skrining kesehatan;
 - 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - 4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - 6. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama;
 - 7. Pelayanan program Rujuk Balik;
 - 8. Pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis;
 - 9. *Home visit*
- b. Cakupan pelayanan medis Rawat Jalan Tingkat pertama (RJTP) meliputi ;
 - 1. Kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - 2. Kasus medis membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 - 3. Kasus medis rujuk balik;
 - 4. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
 - 5. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
 - 6. Rehabilitasi medic dasar
- c. Jenis Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di FKTP sesuai dengan Panduan Praktis Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku.
- d. Pelayanan Gigi meliputi ;
 - 1. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke FKRTL untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP;
 - 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - 3. Premedikasi;
 - 4. Kegawatdaruratan oro-dental;
 - 5. Pencabutan gigi sulung (topical, infiltrasi);
 - 6. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
 - 7. Obat pasca ekstraksi;
 - 8. Tumpatan komposit/GIC;
 - 9. *Skelling* (1 tahun sekali);

Pasal 11

Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) meliputi ;
 1. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke FKRTL untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP;
 2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 3. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
 4. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif selama masa perawatan;
 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa perawatan;
 6. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama selama masa perawatan;
- b. Cakupan Pelayanan Medis Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) meliputi ;
 1. Rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 2. Pertolongan Persalinan pervaginam bukan resiko tinggi;
 3. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED; dan
 4. Pertolongan neonatal dengan komplikasi
- c. Jenis Pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai serta pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama yang dilakukan di FKTP sesuai dengan Panduan Praktis Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berlaku

Pasal 12

Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Faskes lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP;
- b. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
- c. Persalinan per vaginam tanpa penyulit;
- d. Tindakan medis kecil/ sederhana oleh Dokter ataupun paramedik
- e. Pelayanan obat, bahan medis habis pakai dan penunjang diagnostik selama masa perawatan

Pasal 13

Pelayanan Obat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. Pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama. Mengacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari Biaya Kapitasi di Puskesmas (sudah termasuk jasa dan obat), sehingga obat-obatan diberikan langsung di Puskesmas).

- b. Pelayanan Obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), meliputi ;
 - 1. Pemberian obat untuk pelayanan RJTL berdasarkan resep obat dari Dokter spesialis di PPK Tingkat Lanjutan, berpedoman pada DPHO dan ketentuan lain yang berlaku. Obat dapat diambil di Apotik.
 - 2. Untuk penyakit biasa dapat diberikan untuk waktu 3-5 hari sesuai kebutuhan medis.
 - 3. Untuk penyakit kronis dapat diberikan maksimum untuk pengobatan selama 1 (satu) bulan.
 - 4. Untuk obat di pelayanan UGD diberikan untuk satu hari kecuali hari libur dapat untuk 2 (dua) hari, serta obat antibiotik dapat diberikan untuk 1 kali kiur.
- c. Pelayanan Obat Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi ;
 - 1. Pemberian obat untuk pelayanan RITL berdasarkan resep obat dari Dokter yang merawat di PPK Tingkat Lanjutan dan berpedoman pada DPHO yang berlaku.
 - 2. Pemberian obat maksimum untuk pemberian 3 (tiga) hari, dan bila biaya obat termasuk kedalam tarif paket Rawat Inap di Rumah Sakit, maka obat diberikan langsung oleh Rumah Sakit.
- d. Pelayanan Obat Peresepan Khusus
 - 1. Untuk obat peresepan khusus yang meliputi larutan nutrisi tertentu, antibiotika tertentu, produk darah dan obat-obat yang bersifat *life saving* dilengkapi dengan keterangan medis dari dokter yang merawat dan disetujui oleh Pimpinan Rumah Sakit, selanjutnya harus dilegalisasi oleh petugas,
 - 2. Untuk obat Sitostatika dalam DPHO, resep obat dilengkapi dengan protokol terapi dari dokter yang merawat (yang disesuaikan dengan stadium penyakit dan keadaan fisik penderita), disetujui oleh Pimpinan Rumah Sakit dan dilegalisasi oleh petugas

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Prosedur Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
- c. Pelayanan Persalinan

Pasal 15

Rawat Jalan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. Peserta menunjukkan kartu peserta yang ditetapkan BPJS Kesehatan (proses administrasi);

- b. Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta;
- c. Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan/pelayanan penunjang/pemberian tindakan/obat;
- d. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing Faskes;
- e. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;
- f. Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat;
- g. Apabila peserta membutuhkan pemeriksaan kehamilan dan pasca kehamilan, maka pelayanan dapat dilakukan oleh bidan dan dokter umum;
- h. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka FKTP akan memberikan surat rujukan dan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku;
- i. Surat rujukan berlaku untuk periode maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal rujukan diterbitkan;
- j. Surat rujukan disediakan oleh masing-masing Faskes dengan format sesuai ketentuan BPJS Kesehatan;
- k. Faskes wajib menginput pelayanan yang diberikan kedalam sistem informasi perekaman data pelayanan pasien pada FKTP yang diberikan

Pasal 16

Rawat Inap Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Peserta datang ke FKTP yang memiliki fasilitas rawat inap;
- b. Faskes dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari FKTP lain;
- c. Peserta menunjukkan kartu peserta;
- d. Faskes melakukan keabsahan kartu peserta;
- e. Faskes melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan BMHP;
- f. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing Faskes;
- g. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;
- h. Peserta dapat dirujuk ke FKRTL bila berdasarkan indikasi medis diperlukan.

Pasal 17

Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. Peserta datang ke FKTP atau bidan yang menjadi jejaring FKTP;
- b. FKTP atau bidan jejaring dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dari FKTP lain;
- c. Peserta menunjukkan kartu peserta;

- d. Faskes melakukan pengecekan kartu peserta;
- e. Faskes melakukan pemeriksaan, perawatan, pemberian tindakan, obat dan BMHP;
- f. Setelah mendapatkan pelayanan, peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing Faskes;
- g. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;
- h. Peserta dapat dirujuk ke FKRTL bila berdasarkan indikasi medis diperlukan.
- i. Faskes wajib menginput klaim pelayanan yang diberikan kedalam aplikasi Pelayanan FKTP (P-Care)

BAB IV

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat Pasaman Saiyo:

- a. Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan
- b. Peserta yang tidak berhak
- c. Pelayanan kosmetik
- d. Pelayanan yang bertujuan memiliki anak
- e. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis
- f. Pelayanan canggih (Operasi Jantung Paru, Kedokteran Nuklir, MRI, ESWL, Transplantasi Organ)
- g. Pelayanan di luar wilayah PKS
- h. Kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dll
- i. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi
- j. Toiletteries, susu, obat gosok, dan zat adiktif lainnya
- k. *General check up*
- l. Pengobatan alternative
- m. Ketergantungan obat, alkohol, dll
- n. Biaya obat di luar DPHO
- o. Berbagai penyakit atau kelemahan akibat usaha bunuh diri
- p. Sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis
- q. HIV/AIDS
- r. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas)
- s. Cacat bawaan sejak lahir
- t. Pelayanan Haeimodialisa
- u. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dll)
- v. Pelayanan Suplemen: Kacamata, Hearing Aid, Prothesa Gigi, Alat Gerak, IOL, Pen dan Screw.
- w. Biaya ambulans dan transportasi
- x. Biaya autopsi dan biaya *visum er repertum*
- y. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK.
- z. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD terkait.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada Tanggal 9 Juli 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 9 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR²⁴....